



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 3 /V.03/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) YANG MELAKSANAKAN FUNGSI SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,7,8 dan 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu menetapkan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas koordinasi dibidang :
- a. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan APBD;
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- e. Tugas-tugas Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;
- f. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

KETIGA : Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

- a. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. Menyiapkan Pedoman Pelaksanaan APBD;
- c. Menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-PD/DPPA-PD;
- e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;

KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- d. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang dan mempunyai tugas :

- a. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas Daerah;
- e. Menetapkan SPD;
- f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- g. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah
- i. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah apabila telah ada pelimpahan dari Bupati;
- j. Menyiapkan Anggaran Kas;
- k. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
- l. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- m. Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- n. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- o. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

- p. Menyimpan Uang Daerah;
- q. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- r. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas umum Daerah;
- s. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- t. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- u. Melakukan penagihan piutang daerah.

KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menunjuk Pejabat di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk melaksanakan sebagian tugas (BUD) dalam hal :

- a. Menyiapkan Anggaran Kas;
- b. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
- c. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. Menyimpan Uang Daerah;
- h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas umum Daerah;
- j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- l. Melakukan penagihan piutang daerah.

KETUJUH : Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan menjabat selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada :

- 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 2. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
- 3. Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
- 4. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kab. Lampung Selatan;
- 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan;
- 8. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 9. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan;
- 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
- 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 12. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- 13. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;

14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
15. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
16. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan;
20. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
21. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;
24. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
25. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
26. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan;
27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
28. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan;
29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan;
30. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
31. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
32. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
33. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan;
34. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
35. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
36. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan;
37. Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
38. Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
39. Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
40. Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
41. Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
42. Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
43. Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
44. Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
45. Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
46. Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
47. Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;
48. Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
49. Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan;
50. Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
51. Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
52. Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
53. Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;

KEDELAPAN : Kepala Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan menjabat selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada :

1. Bagian Tata usaha Keuangan Sekretariat Daerah Lampung Selatan;
2. Bagian Hukum ;
3. Bagian Perlengkapan;
4. Bagian Perekonomian;
5. Bagian Pembangunan;
6. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Bagian Umum;
8. Bagian Organisasi;
9. Bagian Otonomi Daerah;
10. Bagian Bina Mental Spiritual dan Kemasyarakatan ;
11. Bagian Protokol; dan
12. Bagian Pemerintahan

KESEMBILAN: Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketujuh dan Kedelapan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun RKA-PD;
- b. Menyusun DPA-PD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan PD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran PD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran/ penggunaan barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

Tembusan, Yth;

NANANG- ERMANTO

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri.
4. Gubernur Lampung.
5. Inspektur Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
7. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
8. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
9. Kepala KPPN Bandar Lampung.
10. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
11. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.
12. Pimpinan PT. Bank Lampung Teluk Betung.
13. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.
14. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Tanjung Karang.